



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 240 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;
 - b. bahwa terdapat penyesuaian lintas pelayanan Kereta Api Motis Lebaran, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 240 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK.
- PERTAMA : Mengubah lintas Kereta Api Motis Lebaran Utara, Motis Lebaran Tengah dan Motis Lebaran Selatan serta menambahkan tarif khusus pada Huruf A Angka 3 pada ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 240 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 25 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 240 TAHUN 2022 TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KERETA API PELAYANAN KELAS
EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
ANTARKOTA

3. KERETA API LEBARAN

No	NAMA ANGKUTAN/ KERETA API	LINTAS	JARAK (km)	BESARAN TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4	5
a.	Pasundan Lebaran	Surabaya Gubeng- Kiaracondong	0 - 519	88.000
			> 519	94.000
b.	Motis Lebaran Utara	Cilegon-Pasarsenen- Semarang Tawang	0 - 290	10.000
			> 290	20.000
			0 - 290	49.000 (**)
			> 290	84.000 (**)
c.	Motis Lebaran Tengah	Pasarsenen-Purwokerto- Kutoarjo	0 - 226	10.000
			> 226	20.000
			0 - 226	37.000 (**)
			> 226	59.000 (**)
d.	Motis Lebaran Selatan	Pasarsenen-Kiaracondong- Lempuyangan-Madiun	0 - 358	10.000
			> 358	20.000
			0 - 358	54.000 (**)
			> 358	86.000 (**)

(**) Tarif khusus yang dijual pada 24 (dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan kereta api.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

tdd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO

